

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Terminal

Dalam pencapaian pembangunan nasional peranan transportasi memiliki posisi yang penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka ditempat-tempat tertentu perlu dibangun dan diselenggarakan terminal.

Terminal adalah Perhentian penghabisan (bis, kereta api, dan sebagainya); stasiun (KBBI). Dan Menurut PM 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Direktur Jendral Perhubungan Darat (1995) menyatakan bahwa terminal angkutan umum merupakan titik simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan tempat terjadinya putus arus yang merupakan prasarana angkutan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, berupa tempat kendaraan umum menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau barang, bongkar muat barang, sebagai tempat berpindahnya penumpang baik intra maupun antar moda transportasi yang terjadi sebagai akibat adanya arus pergerakan manusia dan barang serta adanya tuntutan efisiensi transportasi.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No.31 Tahun 1993 tentang terminal transportasi jalan, terminal berfungsi sebagai berikut:

1. Fungsi terminal bagi penumpang, adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan yang satu ke moda atau kendaraan yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi (pelataran parkir, ruang tunggu, papan informasi, toilet, toko, loket, dll) serta fasilitas parkir bagi kendaraan pribadi atau kendaraan penumpang.
2. Fungsi terminal bagi pemerintah, antara lain adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali arus kendaraan.
3. Fungsi terminal bagi operator/pengusaha jasa angkutan adalah untuk pengaturan pelayanan operasi bus, menyediakan fasilitas istirahat dan informasi awak bus dan fasilitas pangkalan.

## **2.2. Klasifikasi Terminal**

Dalam rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pedoman Teknis Pembangunan dan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang, terminal menurut jenis angkutan diklasifikasikan menjadi:

1. Terminal Penumpang, yaitu tempat melayani pergantian moda angkutan penumpang ditambah barang bawaan untuk perjalanan antar kota dan dalam kota.

2. Terminal barang, yaitu tempat bergantinya moda angkutan bagi barang pada jenis terminal tertentu, sekaligus sebagai terminal barang dan terminal penumpang.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No.31 Tahun 1993, mengklasifikasikan terminal menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), dan atau angkutan lalu lintas batas antar Negara, Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Antar Kota (Angkot), dan Angkutan Pedesaan (Ades).
2. Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan atau Angkutan Pedesaan (Ades).
3. Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Pedesaan (Ades).

### **2.3. Standar Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Jalan**

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 40 Tahun 2015. Standar pelayanan minimal terminal penumpang meliputi:

#### A. Pelayanan keselamatan

Pelayanan keselamatan di terminal mencakup:

- 1) Lajur pejalan kaki
- 2) Fasilitas keselamatan jalan
- 3) Jalur evakuasi
- 4) Alat pemadam kebakaran
- 5) Pos, fasilitas dan petugas kesehatan
- 6) Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum
- 7) Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum
- 8) Informasi fasilitas keselamatan
- 9) Informasi fasilitas kesehatan
- 10) Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor.

#### B. Pelayanan keamanan

Pelayanan keamanan di terminal mencakup:

- 1) Fasilitas keamanan
- 2) Media pengaduan gangguan keamanan
- 3) Petugas keamanan

#### C. Pelayanan kehandalan/ keteraturan

Pelayanan kehandalan di terminal mencakup:

- 1) Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis

- 2) Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek
- 3) Loker penjualan tiket
- 4) Kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal
- 5) Petugas operasional terminal

#### D. Pelayanan kenyamanan

Pelayanan kenyamanan terminal meliputi:

- 1) Ruang tunggu
- 2) Toilet
- 3) Fasilitas peribadatan/ mushola
- 4) Ruang terbuka hijau
- 5) Rumah makan
- 6) Fasilitas dan petugas kebersihan
- 7) Smoking area
- 8) Drainase
- 9) Hotspot area
- 10) Ruang baca
- 11) Lampu penerangan ruangan

#### E. Pelayanan kemudahan/ keterjangkauan

Pelayanan keterjangkauan terminal penumpang meliputi:

- 1) Letak jalur pemberangkatan
- 2) Letak jalur Kedatangan
- 3) Informasi pelayanan
- 4) Informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan umum
- 5) Tempat penitipan barang
- 6) Fasilitas pengisian baterai
- 7) Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi

#### F. Pelayanan kesetaraan.

Pelayanan kesetaraan terminal penumpang meliputi:

- 1) Fasilitas penyandang cacat ( *difable* )
- 2) Ruang ibu menyusui

#### **2.4. Persyaratan Lokasi Terminal Tipe A**

Pembangunan terminal harus memenuhi syarat – syarat sesuai tipe terminal tersebut, syarat lokasi terminal tipe A diantaranya adalah:

1. Terletak di Ibukota Propinsi, Kotamadya atau Kabupaten dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi atau angkutan lintas batas negara.
2. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIA.
3. Jarak antara dua terminal penumpang Tipe A sekurang-kurangnya 20 km di Pulau Jawa, 30 km di Pulau Sumatera dan 50 km di pulau lainnya. Luas lahan

yang tersedia sekurang-kurangnya 5 ha untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera, dan 3 ha di pulau lainnya.

4. Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal, sekurang-kurangnya berjarak 100 meter di Pulau Jawa dan 50 meter di pulau lainnya.

## **2.5. Alternatif Standar Terminal**

Terminal penumpang berdasarkan tingkat pelayanan yang dinyatakan dengan jumlah arus minimum kendaraan per satu satuan waktu mempunyai ciri - ciri sebagai berikut:

1. Terminal tipe A 50 - 100 kendaraan/jam
2. Terminal tipe B 25 - 50 kendaraan /jam
3. Terminal tipe C 25 kendaraan/jam

## **2.6. Persyaratan Teknis, Luas, Akses dan Pejabat Penentu Lokasi Pembangunan Terminal**

### **2.6.1. Luas Terminal Penumpang**

Untuk masing-masing tipe terminal memiliki luas berbeda, tergantung wilayah dan tipenya, dengan ketentuan ukuran minimal:

1. Untuk terminal tipe A di pulau Jawa dan Sumatra seluas 5 Ha, dan di pulau lainnya seluas 3 Ha.

2. Untuk terminal penumpang tipe B di pulau Jawa dan Sumatra seluas 3 Ha, dan dipulau lainnya seluas 2 Ha.
3. Untuk terminal tipe C tergantung kebutuhan.

### **2.6.2. Akses**

Akses jalan masuk dari jalan umum ke terminal, berjarak minimal:

1. Untuk terminal tipe A di pulau Jawa 100 meter dan di pulau lainnya 50 meter.
2. Untuk terminal penumpang tipe B di pulau Jawa 50 meter dan di pulau lainnya 30 meter.
3. Untuk terminal penumpang tipe C sesuai dengan kebutuhan.

### **2.6.3. Penentuan Lokasi**

Penentuan lokasi dan letak terminal penumpang dilaksanakan oleh:

1. Direktur Jenderal setelah mendengar pendapat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, untuk Terminal penumpang Tipe A.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal, untuk terminal penumpang tipe B.
3. Bupati Kepala Daerah/Walikota/daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I terminal penumpang tipe C.

#### 2.6.4. Daerah Kewenangan/Pengelolaan Terminal

Daerah kewenangan/pengelolaan terminal terdiri dari:

1. Daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
2. Daerah pengawasan terminal, adalah daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

Secara tabelaris tipologi terminal dapat disarikan menjadi sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Tipologi terminal**

Ketentuan	TIPE A	TIPE B	TIPE C
Fungsi Terminal (KM 31 TH 1995) pasal 2	Melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan	Melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan	Melayani angkutan pedesaan
Fasilitas Terminal (KM 31 TH 1995) pasal 3	a. Jalur pemberangkatan dan kedatangan. b. Tempat parkir. c. Kantor terminal. d. Tempat tunggu. e. Menara pengawas. f. loket penjualan karcis. g. Rambu-rambu dan papan informasi. h. Pelataran parkir pengantar atau taksi.	a. Jalur pemberangkatan dan kedatangan. b. Tempat parkir. c. Kantor terminal. d. Tempat tunggu. e. Menara pengawas. f. Loket penjualan karcis. g. Rambu-rambu dan papan informasi. h. Pelataran parkir pengantar atau taksi.	a. Jalur pemberangkatan dan kedatangan. b. Kantor terminal. c. Tempat tunggu. d. Rambu-rambu dan papan informasi.

Tabel 2.1. Lanjutan

Ketentuan	TIPE A	TIPE B	TIPE C
Lokasi Terminal (KM 31 TH 1995) pasal 11, 12, dan 13	<p>a. Terletak dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara.</p> <p>b. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIA.</p> <p>c. Jarak antar dua terminal penumpang tipe Aekurang-kurangnya 20 KM di Pulau Jawa.</p> <p>d. Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 ha.</p> <p>e. Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 100 m.</p>	<p>a. Terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi.</p> <p>b. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIB.</p> <p>c. Jarak antar dua terminal penumpang tipe A.</p> <p>d. Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 3 ha.</p> <p>e. Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 50 m.</p>	<p>a. Terletak di dalam wilayah kabupaten Dati II dan dalam trayek pedesaan.</p> <p>b. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III C.</p> <p>c. Luas lahan yang tersedia sesuai dengan permintaan angkutan.</p> <p>d. Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal sesuai dengan kebutuhan.</p>
Instansi Penetapan Lokasi Terminal (KM 31 TH 1995) pasal 14	Dirjend HubDar mendengar pendapat Gubernur dan Kepala Kanwil DepHub setempat.	Gubernur setelah mendengar pendapat dan Kepala Kanwil DepHub dan mendapat persetujuan dari Dirjend.	Bupati setelah mendengar pendapat dan Kepala Kanwil DepHub dan mendapat persetujuan dari Gubernur.
Ketentuan	TIPE A	TIPE B	TIPE C
Penyelenggara Terminal (KM 31 TH 1995) Pasal 17	Direktorat Jenderal	Gubernur	Bupati

## **2.7. Pedoman Pemeliharaan Bangunan Gedung Terminal**

Terminal penumpang harus senantiasa dipelihara sebaik-baiknya untuk menjamin agar terminal tetap bersih, teratur, tertib, rapi serta berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. Pemeliharaan terminal meliputi:

1. menjaga kebersihan bangunan beserta perbaikannya.
2. menjaga kebersihan pelataran terminal, perawatan tanda-tanda dan perkerasan pelataran.
3. merawat saluran-saluran air yang ada.
4. merawat instalasi listrik dan lampu-lampu penerangan.
5. menjaga dan merawat alat komunikasi.
6. menyediakan dan merawat sistem hidrant atau alat pemadam kebakaran lainnya yang siap pakai.

Untuk keperluan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud diatas, harus dialokasikan anggaran pemeliharaan terminal. Standar pelaksanaan pemeliharaan komponen-komponen gedung mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung disajikan dalam Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Standar Pemeliharaan Bangunan Gedung**

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Standar
1	Pembersihan dinding keramik kamar mandi/WC	2 kali sehari
2	Pembersihan plafon	3 bulan
3	Pelumasan kunci, engsel, grendel	2 bulan
4	Perawatan pintu lipat	2 bulan
5	Pembersihan kusen	Setiap hari
6	Politurasi kembali kusen kayu	6 bulan
7	Pembersihan dinding lapis kayu	1 bulan
8	Pemeliharaan dinding kaca	1 tahun
10	Pembersihan saluran terbuka air kotor	1 bulan
11	Pembersihan <i>sanitary fixtures</i> (wastafel, toilet duduk, toilet jongkok, <i>urinoir</i> )	Setiap hari
12	Pemeriksaan kran air	2 bulan
13	Talang air datar pada atap bangunan	1 tahun
14	Pengecatan luar bangunan	3 tahun
15	Pemeriksaan dan pembersihan <i>floor drain</i>	Setiap hari
16	Penggunaan desinfektan untuk membersihkan lantai dan dinding kamar mandi	2 bulan
17	Pembersihan lantai keramik	Setiap hari
18	Pembersihan lantai karpet dengan penghisap debu	Setiap hari

## **2.8. Pedoman Pemeliharaan Jalan Dalam Terminal**

Pedoman pemeliharaan jalan tergabung dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan. Jalan baik aspal maupun beton yang menerima beban lalu lintas jalan terlalu besar, memberi distribusi buruk untuk beberapa alasan dan oleh karena itu memerlukan perawatan rutin secara teratur (Proctor,C 1997). Pendekatan manajemen penanganan jalan (yang utamanya pemeliharaan jalan) secara umum bertujuan (Kodoatie, 2005):

1. Mengarahkan pada pengguna pendekatan yang sistematis secara konsisten dalam pengambilan keputusan pada kerangka kerja yang telah ditetapkan.
2. Menyediakan suatu landasan umum untuk memperkirakan kebutuhan penanganan jalan dan kebutuhan sumber daya yang digunakan.
3. Mengarahkan penggunaan standar penanganan jalan secara konsisten.
4. Mendukung dalam mengalokasi sumber daya secara efektif.
5. Mengarahkan peninjauan secara teratur terhadap kebijakan, standar dan efektivitas program.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011 Pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, dan rekonstruksi jalan.

Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:

- a. Pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;

- b. Pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
- c. Pemeliharaan/pembersihan rumaja;
- d. Pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumpu-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumaja;
- e. Pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f. Paburan aspal;
- g. Penambalan lubang;
- h. Pemeliharaan bangunan pelengkap;
- i. Pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
- j. *Grading operation / Reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Pemeliharaan berkala jalan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan:

- a. Pelapisan ulang (*overlay*);
- b. Perbaikan bahu jalan;
- c. Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/*preventive* yang meliputi antara lain *fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer (SAMI)*;
- d. Pengasaran permukaan (*regrooving*);
- e. Pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f. Perbaikan bangunan pelengkap;
- g. Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;

- h. Pemarkaan (*marking*) ulang;
- i. Penambalan lubang;
- j. Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
- k. Pemeliharaan/pembersihan rumaja.

Rehabilitasi jalan sebagaimana dimaksud dilakukan secara setempat, meliputi kegiatan:

- a. Pelapisan ulang;
- b. Perbaikan bahu jalan;
- c. Perbaikan bangunan pelengkap;
- d. Perbaikan/penggantian perlengkapan jalan;
- e. Penambalan lubang;
- f. Penggantian *dowel/tie bar* pada perkerasan kaku (*rigid pavement*);
- g. Penanganan tanggap darurat;
- h. Pekerjaan galian;
- i. Pekerjaan timbunan;
- j. Penyiapan tanah dasar;
- k. Pekerjaan struktur perkerasan;
- l. Perbaikan/pembuatan drainase;
- m. Pemarkaan;
- n. Pengkerikilan kembali (*regraveling*) untuk perkerasan jalan tidak berpenutup dan jalan tanpa perkerasan; dan

o. Pemeliharaan/pembersihan rumaja.

Rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud dilakukan secara setempat meliputi kegiatan:

- a. Perbaiki seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing, dan talud;
- b. Peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali;
- c. Perbaiki perlengkapan jalan;
- d. Perbaiki bangunan pelengkap; dan
- e. Pemeliharaan/pembersihan rumaja

Jenis perawatan yang dilakukan UPTD dan Divisi Sarana dan Prasarana mengadopsi pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011 karena semua jenis pemeliharaan yang ada dalam peraturan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Divisi Sarana dan Prasarana mengingat pemeliharaan jalan didalam kawasan terminal cukup sederhana dibandingkan dengan pemeliharaan jalan utama, jalan provinsi, jalan nasional dan lain sebagainya. Kualitas perawatan yang dibangun pada jalan raya/jala utama diharapkan dapat direalisasikan juga pada jalan di kawasan terminal dengan memperhatikan kondisi tanah, konstruksi jalan, dan beban yang bekerja pada jalan. Jenis Pemeliharaan yang diadopsi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011 dikonsultasikan kepada Kepala Divisi Sarana dan Prasarana yang memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan, *control*, dan perbaikan jalan dan didapatkan jenis pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala untuk jalan terminal yang

memang sesungguhnya dilakukan. Pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala untuk jalan terminal disajikan dalam tabel 2.3.

### 2.3 Standar Pemeliharaan Jalan Terminal

No	Bagian	Jenis Pemeliharaan	Standar SNI
1	Perawatan Jalan Rutin	Pembersihan bahu jalan	1 hari
2		Pemeliharaan sistem drainase	1 hari
3		pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput,semak belukar,pohon)	2 hari
4		Pengisian celah/retak permukaan ( <i>sealing</i> )	3 bulan
5		Laburan aspal	3 bulan
6		Pemeliharaan bangunan pelengkap	2 hari
7		Pemeliharaan perlengkapan jalan	1 hari
8		<i>Grading operation/Reshaping</i> atau pembentukan kembali permukaan	3 bulan
1		Pelapisan ulang	
2	Perawatan Jalan Berkala	Perbaikan bahu jalan	
3		Pelapisan aspal tipis	
4		Pengisian celah/retak permukaan ( <i>sealing</i> )	
5		Perbaikan/penggantian perlengkapan jalan yang rusak/hilang	
6		Pemarkaan ( <i>Marking</i> ) ulang	

Divisi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan memiliki wewenang penuh atas kebersihan pada jalan dikawasan terminal, sedangkan Divisi Sarana dan Prasarana memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan, *control*, dan perbaikan jalan. Jika terdapat kerusakan baik itu yang memerlukan perbaikan atau rekonstruksi, segera akan ditindak lanjuti dengan persetujuan Kepala UPT.